



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wasuponda, 7 Juli XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT/RW: 005/000, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Polsek (tahanan Polsek), Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 15 Oktober XXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.MII



Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0261/XXX/X/XXXX, tanggal 15 Oktober XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Orang Tua Penggugat di Malili selama 5 Tahun sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, berusia 4 Tahun, dan ANAK 2, Laki-laki, berusia 10 bulan;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat memiliki sifat pemaarah dan sering sekali melakukan KDRT kepada Penggugat;

4.2. Tergugat membakar perabot rumah sehingga menyebabkan hamper terbakarnya rumah;

4.3. Tergugat melakukan percobaan pembunuhan dengan menodongkan pisau kepada Kakak kandung Penggugat;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saat ini Tergugat sedang ditahan di dalam Tahanan Polsek Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 8 Februari 2020 dengan tuduhan KDRT dan Pengancaman pembunuhan, dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/XX/II/XXXX/SULSEL/XXXX/XXXXXX;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Penggugat diberi izin untuk menceraikan Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.MII



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXX) terhadap Tergugat (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Mun'amah, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.MII;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Februari 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.MII



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomoar 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena persetujuan Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.MII



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.MII, dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.MII



Jamaluddin S, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam bela ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)